

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI MELALUI *SMS BANKING***

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD REVANDRA ILHAM VIERY
1652011091**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI MELALUI *SMS BANKING*

Oleh

MUHAMMAD REVANDRA ILHAM VIERY

Bank merupakan pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah, sama dengan bank-bank yang lain. Bank juga memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data nasabah penyimpan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna *SMS banking* pada bank berdasarkan peraturan yang berlaku dan tanggung jawab bank jika terjadi pembocoran data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna *SMS banking* berdasarkan Pasal 29 (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai kewajiban bank dalam menyediakan informasi terhadap risiko kerugian transaksi nasabah, ketentuan ini tidak wajib memberikan informasi. Kewajiban memberikan informasi jika nasabah yang memintanya, undang-undang perbankan tidak menjelaskan sejauh mana batasan penyediaan informasi risiko kerugian yang dialami oleh nasabah. Tanggung jawab bank jika terjadi pembocoran data berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang diderita nasabah bersifat intern dan ekstern. Artinya bank bertanggung jawab pada pegawainya yang melakukan pembocoran data, namun disisi lain bank juga bertanggung jawab terhadap nasabah yang dirugikan tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah Transaksi, SMS Banking.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS IN MAKING TRANSACTIONS THROUGH SMS BANKING

**By
MUHAMMAD REVANDRA ILHAM VIERY**

Bank is a business actor who has an obligation to protect customers, just like other banks. Bank also has a responsibility to anticipate leakage of customer data from depositors. The purpose of this study is to analyze the legal protection of SMS banking at Bank based on applicable regulations and the bank's responsibility in the event of data leakage.

This type of research is normative legal research, the type of research used in this research is descriptive legal research. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the legal protection for SMS banking at bank based on Article 29 (4) of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking regarding bank obligations in providing information on the risk of transaction losses. customers, this provision is not required to provide information. The obligation to provide information if the customer requests it, the banking law does not explain the extent to which the limitation of providing information on the risk of loss experienced by the customer. The responsibility of the bank in the event of data leakage is based on Bank Indonesia Regulation Number: 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data. The Bank's responsibility for losses suffered by customers is internal and external. This means that the bank is responsible for its employees who leak the data, but on the other hand the bank is also responsible for the customers who are harmed.

Keywords: Legal Protection, Transaction Customers, SMS Banking.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI MELALUI *SMS BANKING***

Oleh

**MUHAMMAD REVANDRA ILHAM VIERY
1652011091**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
NASABAH DALAM MELAKUKAN
TRANSAKSI MELALUI SMS BANKING**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD REVANDRA ILHAM VIERY**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011091**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**




Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.

NIP. 195906261986032004


Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

NIP. 197108251997022001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.


NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Revandra Ilham Viery

NPM : 1652011091

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Melalui *SMS Banking*" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022



Muhammad Revandra Ilham Viery
NPM. 1652011091

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Revandra Ilham Vieri, lahir di Kalirejo, Lampung Tengah pada tanggal 24 July 1998, merupakan amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Rohmat dan Ibu Endang, penulis dilahirkan sebagai anak Pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) SD IT Insan Kamil, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2004, menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD IT Insan Kamil, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2010, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Poncowati Lampung Tengah pada tahun 2013 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata. Pada awal tahun 2019 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Anfal Ayat 46)

“Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya,
dan lakukan yang kau bisa”
(Arthur Ashe)

“Memulai dengan keyakinan, menjalankan dengan keikhlasan,
dan menyelesaikan dengan kebahagiaan ”
(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Ayahanda Rohmat dan Ibunda Endang yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Kepada adekku tercinta Clarisa Aradha Putri, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku.

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Melalui *SMS Banking* ”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dianne Eka R, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H, Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Bapak Hanggareksa selaku Administrasi Delegasi Kredit Bank BRI Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022
Penulis

Muhammad Revandra Ilham Viery

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT.....	iii
JUDUL DALAM.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Simpanan Bank	5
1. Perjanjian	5
2. Bank	9
3. Perjanjian Simpanan Bank.....	9
4. Nasabah Penyimpan	13
B. Perlindungan Hukum.....	14
1. Perlindungan Hukum	14
2. Perlindungan Nasabah.....	17

C. <i>SMS Banking</i>	18
1. Pengertian <i>SMS Banking</i>	18
2. Tujuan dan Manfaat <i>SMS Banking</i>	19
3. Aspek Hukum <i>SMS Banking</i>	21
4. Perbedaan <i>SMS Banking</i> dengan <i>Internet Banking</i>	22
D. Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Tipe Penelitian	24
C. Pendekatan Masalah	25
D. Data dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
F. Analisis Data	27
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>SMS Banking</i> Berdasarkan Peraturan yang Berlaku	28
1. Peraturan Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>SMS Banking</i>	28
2. Realisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>SMS Banking</i> pada Bank	33
B. Tanggung Jawab Bank Jika Terjadi Pembocoran Data	44
1. Peraturan Hukum tentang Tanggung Jawab Bank Jika Terjadi Pembocoran Data	44
2. Realisasi Tanggung Jawab Bank Jika Terjadi Pembocoran Data ...	54
V. PENUTUP	
A. Simpulan	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas *SMS banking* adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, yang mengizinkan para nasabah untuk mengakses akun bank melalui fitur *SMS (Short Message Service* atau Layanan Pesan Singkat) untuk melakukan berbagai transaksi yaitu transfer uang/dana, cek saldo rekening tabungan, informasi tagihan, transaksi, pembayaran atas pembelian dan mengganti PIN dan lain lain. Adanya fasilitas *SMS banking*, nasabah tidak perlu untuk datang ke kantor pelayanan bank untuk melakukan transaksi dan tentu saja layanan tersebut memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Akan tetapi *SMS banking* bukanlah fitur layanan yang bebas dari risiko penyalahgunaan. Layanan *SMS banking* dapat digunakan oleh nasabah apabila nasabah tersebut memiliki rekening tabungan di bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah. Dasar hubungan hukum antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian pembukaan rekening. Berdasarkan perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban antara bank dengan nasabahnya.

Identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya tanpa alasan hukum yang kuat dapat begitu mudah dimasuki oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu. Oleh karena itu jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu, maka nasabah akan memindahkannya ke sarana investasi atau sarana penyimpanan lain yang dirasa lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya. Tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh

tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut. Dewan komisaris, pegawai bank, dan pihak terafiliasi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan bank.

Berdasarkan hubungan kontraktual tersebut, bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala data-data yang berkaitan dengan nasabah berikut simpanannya. Di sisi lain nasabah mempunyai kewajiban untuk taat kepada ketentuan penggunaan layanan fasilitas *SMS banking* yang telah ditetapkan oleh bank untuk menghindari segala risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah, salah satu risiko yang dimaksud adalah risiko kebocoran data.

Kontrak atau perjanjian simpanan tersebut akan menjadi salah satu sumber hukum bagi perlindungan terhadap nasabah penyimpan. Selain perjanjian penyimpanan dan pengguna *SMS banking*, perlindungan hukum terhadap nasabah juga dapat diketahui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada Tanggal 10 November 1998, selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan (UUPB).

Undang-undang lain yang menjelaskan perlindungan kepada nasabah penyimpan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada Tanggal 20 April 1999, dalam hal ini disingkat UUPK. Merujuk pada undang-undang tersebut nasabah penyimpan dana adalah konsumen bank. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan undang-undang tersebut bank sebagai pelaku usaha adalah merupakan pihak yang harus memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan sebagai konsumennya.

Bank merupakan pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah, sama dengan bank-bank yang lain. Bank juga memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data nasabah penyimpan, sedangkan

alasan subjektif adalah berdasarkan survei awal telah diperoleh gambaran bahwa BRI bersedia membantu memberikan data penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Melalui *SMS Banking*”

Berdasarkan undang-undang tersebut bank sebagai pelaku usaha adalah merupakan pihak yang harus memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan sebagai konsumennya.

Melalui judul tersebut peneliti akan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dan pertanggungjawaban bank jika terjadi kebocoran keterangan terhadap nasabah dan simpanannya. Hal ini dianggap penting karena agar tidak terjadi pembocoran data nasabah dan simpanannya oleh bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *SMS Banking* pada bank berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab bank jika terjadi pembocoran data?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji perjanjian dan peraturan perundangan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam melakukan transaksi melalui *SMS banking*. Perlindungan hukum tersebut adalah bersumber dari perjanjian simpanan, undang-undang perbankan dan undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu secara substantif penelitian ini akan membahas tentang tanggung jawab bank terhadap bocornya data nasabah penyimpan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis:

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna *SMS Banking* pada bank berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Tanggung jawab bank jika terjadi pembocoran data.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan,
- b. Menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkannya dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum perbankan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Simpanan Bank

1. Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni *contract* yang bermakna perjanjian.¹ Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata *overeenkomst*, yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.²

Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu

¹ Kamus *Oxford Learner's Pocket dictionary*, University Press, Oxford, 2000. hlm. 45

² Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005. hlm. 375

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵

Pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan” saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata.⁶

Beberapa definisi perjanjian di dalam literatur mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ternyata belum terdapat keseragaman mengenai definisi perjanjian. Pengertian perjanjian adalah “Suatu janji atau saling janji yang mana bila janji atau janji-janji itu tidak dapat menuntut pemenuhan janji itu secara paksa atau menuntut ganti rugi.”⁷ Pengertian perjanjian yaitu :

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung: Aditya Bakti.

⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm.49.

⁷ Harjidian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998, hlm. 4.

“Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.”⁸

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁹

Pada umumnya perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu, dapat dilaksanakan secara lisan dan dibuat secara tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Undang-undang memberikan bentuk terhadap beberapa perjanjian tertentu, dengan demikian apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian yang dibuat tidaklah sah. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan, dengan demikian perjanjian merupakan sumber dari perikatan yang terpenting disamping undang-undang.

Definisi mengenai perikatan yaitu : Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.¹⁰ Selain itu perikatan yaitu: “Ikatan dalam hukum harta benda (*vermogensrecht*) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya.”¹¹

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan, dan perikatan hanya merupakan pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang kongkrit (peristiwa hukum). Oleh karena perikatan tidak bisa dilihat dengan kasad mata, tetapi timbul dalam pikiran saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca, didengarkan perkataannya dan ditulis sesuai dengan kesanggupan para pihak yang membuat perjanjian.

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 1.

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27

¹⁰ R. Setiawan, *Loc. Cit.* hlm. 2.

¹¹ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, hlm. 2.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹²

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama Undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena Undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdato) dan perikatan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 1353 KUHPerdato.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum.

Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdato, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdato mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdato bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi.

Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdato terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.¹³

¹² R. Subekti, *Loc. Cit.* hlm. 3.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.78

2. Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan dana atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (Kredit) bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan usaha bank telah dirinci dan dibatasi, yakni: pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan bank Perkreditan rakyat dan ketiga, Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan Bank umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

3. Perjanjian Simpanan Bank

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata perjanjian (*overrenkomst*), yang merupakan salah satu

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 11.

sumber dari perikatan (*verbinten*). Perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara nasabah dan bank. Menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan.

Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Sebagai perjanjian, maka perjanjian simpanan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Beberapa pasal yang ada hubungannya dengan perjanjian simpanan, misalnya perjanjian penitipan barang (*bewaargeving*). Dalam Pasal 1694 KUH Perdata dikatakan bahwa: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud aslinya”

Dalam perjanjian simpanan, pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalam rekening deposito atau rekening tabungan antara lain pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan dalam waktu tertentu bank akan memberikan bunga. Ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hubungan antar bank dan nasabah penyimpan adalah Pemberian Kuasa, dimana pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nasabah penyimpan memberikan kuasanya kepada bank ketika menandatangani rekening deposito atau rekening tabungan atau rekening Koran.

Penandatanganan perjanjian penyimpanan dana menyangkut dua hal, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan dana atau uang dari calon nasabah penyimpan dana dan peralihan hak milik dari calon nasabah ke tangan bank. Setelah penandatanganan perjanjian dan uang sudah diserahkan ke bank maka pada saat itu terjadi peralihan hak milik atas uang yang diserahkan. Setelah terjadinya peralihan hak milik maka bank mempunyai kebebasan untuk mengelola dana tersebut untuk modal kegiatan bank.¹⁵

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Hal yang sering terjadi saat nasabah penyimpan dana bertransaksi dengan pihak bank adalah kebanyakan nasabah tidak mengetahui isi perjanjian yang mereka tandatangani. Perjanjian yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak sepertinya tidak berlaku karena pihak bank dengan alasan efisiensi telah mempersiapkan klausul baku perjanjian yang tinggal disodorkan dan ditandatangani oleh nasabah dan seringkali dicetak dalam bentuk yang sangat kecil dan terkesan rumit untuk dibaca. Padahal isi atau klausul kontrak pada perjanjian perbankan sangat menentukan hak dan kewajiban yang akan diperoleh dalam melakukan transaksi pada sebuah produk perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu Negara, karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan

¹⁵ Ali Said Kasim, *Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003, hlm.32

berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, letter of credit, waliamanat, dan kliring.¹⁶

Hubungan antara bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciare relationship*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana, bank harus memperhatikan 4 (empat) pilar hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank.¹⁷

Penegasan dalam menggunakan prinsip kehati-hatian diatur di dalam Pasal 29, Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) UUPB yaitu: Ayat (2) : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Ayat (3): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Ayat (4): “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.¹⁸

Usaha pokok perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berjalan baik semata-mata hanya karena kesediaan masyarakat menyimpan dananya di bank, hal ini dilandasi kepercayaan masyarakat terhadap bank, bahwa dana yang disimpannya dapat kembali pada saat dibutuhkan ditambah bunga sebagai penghasilannya.¹⁹

¹⁶ Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 147-148.

¹⁷ Djoni S Ghazali dkk, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 1

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 14

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 2.

4. Nasabah Penyimpan

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), orang yang menjadi tanggungan asuransi atau perbandingan atau pertalian.²⁰ Nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak. Sehingga nasabah dalam arti luas juga di pahami sebagai konsumen bank.²¹

Nasabah menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada Tanggal 10 November 1998, selanjutnya disingkat UUPB adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka (16) menyebutkan bahwa yang disebut nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank Dalam Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (UUPB) menyatakan bahwa “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku”.²² Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut tidak diberikan definisi tentang nasabah kredit. Secara harfiah, dalam Kamus Hukum, kata nasabah memiliki arti sebagai orang yang biasa berhubungan dengan bank dalam hal keuangan atau orang yang menjadi langganan bank dalam hal keuangan.²³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah merupakan orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank Nasabah dalam perbankan ada dua macam, yaitu: nasabah penyimpan (deposan) dan nasabah kredit.²⁴

²⁰ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 174.

²¹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

²² Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum* PT. Rineka Jakarta 2002 hal. 294.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/nasabah>

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan tersebut nasabah ini dibagi menjadi 2 yaitu: nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pada praktik-praktik perbankan setidaknya dikenal tiga macam nasabah pertama nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau dalam bentuk lainnya, kedua yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Dan yang ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank atau *walk-in customer* misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir dari luar negeri.²⁵

B. Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Hukum yang telah dibuat dan berlaku secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.²⁶

Pada lembaga hukum tidak akan ada tanpa adanya institusi sosial, hukum berkembang dari tradisi hukum.²⁷ Sedangkan pengertian dari perlindungan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung; hal atau perbuatan dan sebagainya yang bertujuan untuk melindungi atau menjadikan

²⁵ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm 18

²⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, PT. Liberty, 2005 hal.40.

²⁷ Watson A, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University Press Of Virginia, 1970 hal.45.

atau menyebabkan berlindung. Fungsi hukum yang salah satunya sebagai perlindungan manusia hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang *preventive* dan *repressive*. Perlindungan hukum yang *preventive* adalah kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang *repressive* adalah penanganan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁸

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertintindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁹

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban.³⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

²⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm 3-5.

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003. hlm. 121.

³⁰ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 14.

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk pencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan menegakkan sanksi pidana dan hukumannya;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³²

Perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan konsumen bagi konsumen sangatlah penting mendapatkan perlindungan hukum guna untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.³³

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang jelas yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum diperlukan untuk

³¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

³² Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Penertbit UNILA: Bandar Lampung. 2007. hlm. 31.

³³ *Op Cit.*, Philipus M. Hadjon. hlm. 2.

mengurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan dengan cara-cara membuat peraturan dan menegakkan peraturan.

2. Perlindungan Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam UUPB.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:³⁴

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui : peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut

³⁴ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2013 hal.145-146

yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

C. SMS Banking

1. Pengertian SMS Banking

Berkembangnya teknologi semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya. Hal demikian juga berlaku bagi dunia perbankan guna menarik minat nasabah dan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan seperti penggunaan *internet banking*, *phone banking*, *SMS banking* dan sebagainya. Kegiatan perbankan tersebut dapat menarik minat nasabah dan masyarakat karena lebih menghemat waktu dan mempermudah nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Perbankan elektronik mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat, sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan teknologi informasi. Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan tanpa batas waktu dan tempat. UUPB tidak menjelaskan mengenai *SMS banking* secara tegas. Namun, *SMS banking* merupakan sebuah kegiatan usaha perbankan, dimana bank merupakan badan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan kata lain bank sebagai lembaga intermediasi.

SMS banking adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular (*Handphone*) dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*). Arti istilah *SMS banking* merupakan layanan yang disediakan Bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan

permintaan informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya. Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas *M-Banking*nya baik berupa SIMtolkit (Menu Layanan Data) maupun SMS plain (SMS manual) atau dikenal dengan istilah *SMS banking*.³⁵

SMS banking dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik karena dalam kegiatannya menggunakan teknologi informasi. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan pada pengertian dari transaksi elektronik, maka *SMS banking* merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan media elektronik yaitu *handphone*.

2. Tujuan dan Manfaat *SMS Banking*

Kehadiran teknologi dalam dunia perbankan jelas mempermudah baik bagi nasabah maupun pihak bank sendiri. Dengan hadirnya *SMS banking* seseorang tidak perlu lagi menghabiskan waktunya karena penggunaan *SMS banking* dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Penggunaan *SMS banking* bertujuan agar dunia perbankan dapat diminati oleh masyarakat sehingga semakin bertambahnya minat masyarakat semakin meningkat pula perekonomian nasional. Tujuan dari adanya *SMS banking* sama halnya dengan tujuan dari perbankan itu sendiri berdasarkan Pasal 4 UUPB bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan hadirnya *SMS banking* diharapkan dapat menunjang pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional.

³⁵ Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018, hlm 30.

Selain tujuan tersebut *SMS banking* juga memiliki manfaat baik itu bagi bank maupun bagi nasabah sendiri. Manfaat bagi pihak bank dengan hadirnya *SMS banking* antara lain:

- a. Menghemat biaya operasional bank, karena dengan *SMS banking* dapat mengurangi jumlah penggunaan kertas yang dapat berimbas pada biaya operasional bank.
- b. Tempat promosi, maksudnya dengan *SMS banking* bank dapat memberitahukan promosi dari bank kepada nasabah melalui SMS sehingga dapat memberitahukan kepada nasabah kapanpun.
- c. Meningkatkan minat masyarakat, dengan adanya *SMS banking* akan mempermudah masyarakat dalam penggunaan jasa bank sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat. Dengan demikian nasabah merasa terpuaskan.
- d. Meningkatkan perkembangan ekonomi nasional, karena dengan meningkatnya minat nasabah terhadap jasa bank dapat membantu bank dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari masyarakat.³⁶

Selain daripada manfaat bagi pihak bank kehadiran *SMS banking* juga mempunyai manfaat bagi pihak nasabah. Manfaat bagi nasabah antara lain:

- a. Mudah dan fleksibel, *SMS banking* berbeda ada sedikit perbedaan dengan *internet banking* yang mengandalkan pada konektivitas dari jaringan. Sedangkan *SMS banking* dapat dilakukan kapanpun selama memiliki *handphone* dan juga pulsa untuk melakukan transaksi. Hal demikian mempermudah nasabah dalam pengecekan saldo atau kegiatan transfer.
- b. Biaya murah, kebanyakan bank menerapkan biaya yang murah terhadap penggunaan *mobile banking* atau *SMS banking*.
- c. Lebih efisien, dengan penggunaan *SMS banking* nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan jasa perbankan yang dapat digunakan di dalam *SMS banking* seperti transfer. Hal tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

³⁶ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 18.

- d. Keamanan lebih terjamin, penggunaan *SMS banking* dapat memperkecil risiko terjadinya pencurian identitas nasabah. Meskipun demikian segala risiko tetap dapat terjadi.³⁷

3. Aspek Hukum *SMS Banking*

Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, bank memegang fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dalam masyarakat. *SMS banking*, yang merupakan suatu layanan bank dengan memberi kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan perangkat seluler mereka. Transaksi tersebut dilakukan melalui SMS yang dikirimkan secara langsung ke nomor tujuan bank. Keuntungan bagi nasabah, selain menghemat waktu, nasabah juga dapat mengontrol rekening mereka dan juga melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan ponsel nasabah. Layanan yang diberikan antara lain, informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran berbagai tagihan.³⁸

Adapun beberapa aspek dalam layanan *SMS banking*, antara lain:³⁹

a. Aspek Kontrak

SMS banking merupakan transaksi elektronik dengan kata lain *SMS banking* merupakan perbuatan hukum yang terjadi antara lebih dari satu pihak. Dalam penggunaan *SMS banking* untuk melakukan aktivasinya diperlukan permintaan dari nasabah kepada bank. Dalam hal ini terjadi perjanjian (kontrak) antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian antara nasabah dan bank berlaku Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian:

- 1) Cakap
- 2) Sepakat
- 3) Suatu objek tertentu

³⁷ *Ibid*, hlm. 19.

³⁸ *Ibid*, hlm.18

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 271


- 4) *Causa* yang halal Selain itu juga berlaku asas kebebasan berkontrak seperti dalam Pasal 1338 KUHPerdota.
- b. Aspek *Confidentiality* (Keamanan)
Aspek ini memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Data yang dapat disadap adalah nama *account* dan PIN pengguna *SMS banking*.
- c. Aspek *Integrity* (Integritas)
Aspek ini menjamin mengenai integritas data, dimana data tidak dapat diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
- d. Aspek *Avalaibility* (Ketersediaan)
Aspek ini difokuskan kepada ketersediaan layanan. Jika sebuah bank menyediakan layanan *SMS banking*, dan kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan oleh nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan kualitas layanan tersebut kepada pihak bank.
- e. *Digital Signature*
Aspek ini merupakan tanda tangan elektronik yang membuat segala tindakan melalui *SMS banking* adalah merupakan perbuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum.

4. Perbedaan *SMS Banking* dengan *Internet Banking*

SMS banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/*handphone* dengan menggunakan media SMS alias *Short Message Service*. Fitur *SMS banking* antara lain layanan informasi mulai dari saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, hingga suku bunga. Selain itu, *SMS banking* juga menyediakan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan. Sejumlah tagihan yang bisa dibayarkan di antaranya bayar listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, dan internet, hingga pembelian seperti pulsa atau tiket, serta berbagai fitur lainnya. Sedangkan *Internet banking* adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Ini merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik bank.⁴⁰

⁴⁰ <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/163000926/beda-cara-menggunakan-sms-banking-mobile-banking-dan-internet-banking?page=all>, diakses Tanggal 22 Juni 2021.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa layanan *SMS banking* dapat digunakan oleh nasabah apabila nasabah tersebut memiliki rekening tabungan di bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah. Dasar hubungan hukum antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian pembukaan rekening. Berdasarkan perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban antara bank dengan nasabahnya. Berdasarkan hubungan kontraktual tersebut, bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala data-data yang berkaitan dengan nasabah berikut simpanannya. Di sisi lain nasabah mempunyai kewajiban untuk taat kepada ketentuan penggunaan layanan fasilitas *SMS banking* yang telah ditetapkan oleh bank untuk menghindari segala risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah, salah satu risiko yang dimaksud adalah risiko kebocoran data. Kontrak atau perjanjian simpanan tersebut akan menjadi salah satu sumber hukum bagi perlindungan terhadap nasabah penyimpan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada tindakan logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁴¹ Masalah metode adalah masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian tersebut diperlukan karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴²

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

⁴¹ Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*

di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai tinjauan terhadap perlindungan hukum nasabah dalam melakukan transaksi melalui *SMS banking*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁴⁴ Selain itu dilakukan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Perjanjian Penyimpanan Dana yang Menggunakan Sarana *SMS banking*;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 24.

- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;
 - i. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penerlitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, *website* dan buku.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pemasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melauai pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul tersebut sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;

- c. Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
- d. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna *SMS banking* pada bank berdasarkan Pasal 29 (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai kewajiban bank dalam menyediakan informasi terhadap risiko kerugian transaksi nasabah, ketentuan ini tidak wajib memberikan informasi. Kewajiban memberikan informasi jika nasabah yang memintanya, undang-undang perbankan tidak menjelaskan sejauh mana batasan penyediaan informasi risiko kerugian yang dialami oleh nasabah.
2. Tanggung jawab bank jika terjadi pembocoran data berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah bersifat intern dan ekstern. Artinya bank bertanggung jawab pada pegawainya yang melakukan pembocoran data, namun disisi lain bank juga bertanggung jawab terhadap nasabah yang dirugikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Ali Said Kasim, *Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djoni S Ghazali dkk, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harjidian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Comon Law*, cetakan ke-2 PT Midyas Suryo Grafindo, Jakarta 1998.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung: Aditya Bakti.
- , *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, PT. Liberty, 2005.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.

Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003.

R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2012.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Penertbit UNILA: Bandar Lampung. 2007.

Watson A, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University Press of Virginia, 1970.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;

Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

C. Sumber Lainnya

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Gubernur Bank Indonesia

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

<https://money.kompas.com/read/2021/02/23/163000926/beda-cara-menggunakan-sms-banking-mobile-banking-dan-internet-banking?page=all>, diakses Tanggal 22 Juni 2021.

<https://bri.co.id/sms-banking-bri>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/nasabah>

Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005.

Kamus *Oxford Learner's Pocket dictionary*, University Press, Oxford, 2000.

Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum* PT. Rineka Jakarta 2002.

-----, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.